

Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan Dana DAN Dampaknya Terhadap Kepercayaan Nasabah

Randa Yosua Sinaga¹, Muhammad Rizki Akbar²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip syariah dalam penghimpunan dana pada perbankan syariah serta dampaknya terhadap kepercayaan nasabah. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan tinjauan literatur dan analisis data sekunder dari artikel ilmiah, regulasi, dan laporan lembaga terkait. Fokus kajian meliputi karakteristik produk penghimpunan (mis. Wadiah, mudharabah), peran Dewan Pengawas Syariah, serta praktik transparansi dalam pengungkapan mekanisme bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah yang konsisten—termasuk penghindaran riba, kejelasan akad, pembagian hasil yang adil, dan pengawasan syariah yang aktif—berpengaruh positif terhadap kepercayaan nasabah melalui peningkatan persepsi kesyariahan, kepastian hukum, dan keandalan layanan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan tata kelola syariah dan peningkatan komunikasi mengenai mekanisme produk agar kepercayaan nasabah meningkat dan pertumbuhan dana terjaga. Implikasi praktis dan rekomendasi untuk penelitian empiris lanjutan disajikan.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Penghimpunan Dana, Perbankan Syariah, Kepercayaan Nasabah, Kepatuhan Syariah.

Abstract

This study examines the implementation of Sharia principles in fund-raising activities within Islamic banks and its effect on customer trust. Using a qualitative-descriptive approach based on literature review and secondary data from journals, regulatory texts, and institutional reports, the research identifies key Sharia compliance features in deposit products (e.g., wadiah and mudharabah), the role of the Sharia Supervisory Board, and transparency practices in profit-sharing disclosures. The findings indicate that consistent application of Sharia principles—characterized by the avoidance of riba, clear contractual terms, equitable profit-sharing, and active Sharia supervision—positively influences customer trust by enhancing perceived religiosity, legal certainty, and service reliability. The study concludes that strengthening Sharia governance and improving communication about Sharia-compliant mechanisms are critical to increasing customer

confidence and sustaining deposit growth in Islamic banking. Implications for practitioners and suggestions for future empirical testing are discussed..

Keywords: Sharia Principles, Fundraising, Islamic Banking, Customer Trust, Sharia Compliance

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan industri keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks penghimpunan dana, bank syariah menawarkan sejumlah produk berbasis akad seperti wadiah dan mudharabah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penghimpunan dana menjadi fungsi utama bank syariah karena menentukan stabilitas likuiditas, kemampuan penyaluran pembiayaan, hingga keberlanjutan operasional lembaga.

Keberhasilan bank syariah dalam menarik dana masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan nasabah, khususnya karena bank syariah tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek religius dan kesesuaian syariah. Nasabah memilih bank syariah dengan harapan memperoleh layanan yang tidak hanya aman dan menguntungkan, tetapi juga bebas dari praktik yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi elemen fundamental dalam pengelolaan dana pihak ketiga.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, baik dari segi aset, jumlah nasabah, maupun variasi produk. Namun, perkembangan tersebut juga diiringi tantangan, terutama terkait literasi keuangan syariah, tingkat pemahaman nasabah terhadap akad, serta persepsi publik mengenai apakah operasional bank syariah benar-benar menjalankan prinsip syariah secara menyeluruh. Ketidaksesuaian antara persepsi dan penerapan operasional dapat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan, yang pada akhirnya berdampak pada loyalitas nasabah dan stabilitas dana yang dihimpun.

Lebih jauh, pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor penting dalam menjamin bahwa seluruh proses penghimpunan dana berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Transparansi dalam penyampaian informasi, khususnya terkait mekanisme bagi hasil, risiko investasi, serta penggunaan dana, turut

1. Penghimpunan Dana (Funding) pada Bank Syariah

Penghimpunan dana merupakan aktivitas inti dalam perbankan syariah karena menentukan kemampuan bank untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga

intermediasi keuangan. Dalam konteks syariah, penghimpunan dana harus dilakukan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam. Produk wadiah dan mudharabah menjadi dua instrumen utama yang digunakan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat. Wadiah merupakan akad titipan yang bersifat amanah, di mana bank bertindak sebagai pihak yang menjaga dana nasabah tanpa menjanjikan imbal hasil tertentu. Sebaliknya, akad mudharabah merupakan akad kerja sama investasi antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Siregar (2019) menyatakan bahwa keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana bergantung pada pemahaman nasabah terhadap akad tersebut serta tingkat keyakinan mereka terhadap keamanan dan keadilan mekanisme operasional yang diterapkan bank.

Dalam beberapa penelitian, mudharabah disebut sebagai produk penghimpunan dana yang paling diminati karena sifatnya yang lebih produktif dan memberikan peluang bagi nasabah untuk memperoleh bagi hasil. Fadilah (2021) menjelaskan bahwa transparansi informasi terkait nisbah, perhitungan bagi hasil, dan risiko investasi menjadi faktor penting dalam menentukan minat nasabah untuk menggunakan produk ini. Namun, banyak nasabah yang belum benar-benar memahami perbedaan antara bagi hasil dan bunga, sehingga bank syariah harus memberikan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Selain itu, penghimpunan dana juga dipengaruhi oleh reputasi bank, kualitas layanan, dan inovasi produk. Akbar (2020) menemukan bahwa literasi keuangan syariah memiliki hubungan signifikan terhadap minat masyarakat untuk menempatkan dana pada bank syariah, menunjukkan bahwa kualitas edukasi publik memainkan peran penting dalam keberhasilan penghimpunan dana. Semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah dan mekanisme produk, semakin besar kemungkinan mereka untuk mempercayakan dananya kepada bank syariah.

2. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah atau sharia compliance merupakan elemen krusial dalam operasional bank syariah. Kepatuhan ini bukan hanya sekadar mengikuti aturan syariah secara formal, tetapi mencakup komitmen penuh dalam menjalankan setiap aktivitas bank secara konsisten sesuai dengan hukum Islam. Yusoff dan Ibrahim (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah terdiri atas aspek struktural, operasional, dan substantif, yang masing-masing mencerminkan seberapa dalam nilai-nilai syariah diterapkan dalam manajemen bank. Dalam aspek struktural, bank syariah wajib mengikuti ketentuan DSN-MUI, AAOIFI, dan regulasi OJK yang mengatur mekanisme operasional dan pelaporan keuangan syariah. Aspek operasional meliputi penerapan akad yang sesuai, proses pencatatan keuangan, dan pelaksanaan bagi hasil. Sedangkan aspek substantif menuntut komitmen

moral manajemen untuk tidak melakukan praktik yang melanggar syariah meskipun tidak terdeteksi oleh regulator.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah. Aisyah (2018) menegaskan bahwa kehadiran DPS merupakan faktor kunci yang meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah karena DPS dianggap sebagai penjaga integritas syariah. Alwi (2020) menemukan bahwa efektivitas DPS ditentukan oleh kemampuan, pengalaman, independensi, serta frekuensi pengawasan yang dilakukan. Jika DPS menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran syariah dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan nasabah meningkat. Audit syariah juga berperan penting dalam memastikan akuntabilitas syariah. Audit ini dilakukan secara berkala untuk memeriksa apakah bank benar-benar mematuhi fatwa dan standar syariah dalam semua prosesnya. Ketika audit syariah berhasil dilaksanakan secara efektif, bank tidak hanya memperoleh legitimasi syariah tetapi juga meningkatkan kredibilitasnya di mata nasabah.

3. Kepercayaan Nasabah terhadap Bank Syariah

Kepercayaan nasabah merupakan fondasi penting dalam industri perbankan karena menjadi dasar terciptanya hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah. Berry (2015) mendefinisikan kepercayaan sebagai keyakinan bahwa lembaga keuangan memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam konteks bank syariah, kepercayaan tidak hanya mencakup aspek fungsional tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral yang melekat pada identitas syariah. Nasabah cenderung memilih bank syariah karena menganggap bahwa bank tersebut mampu memberikan rasa aman secara finansial sekaligus menjaga nilai-nilai keagamaan mereka. Sari (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah terhadap bank syariah dipengaruhi oleh persepsi terhadap kepatuhan syariah, kualitas layanan, reputasi bank, dan konsistensi informasi yang diberikan.

Penelitian Zainuddin (2023) menemukan bahwa nasabah bank syariah memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu syariah. Bahkan pelanggaran kecil terhadap syariah dapat mengakibatkan penurunan signifikan dalam kepercayaan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek religiusitas memainkan peran penting dalam membentuk persepsi nasabah. Selain itu, literatur menyatakan bahwa kepercayaan nasabah memiliki dampak langsung terhadap loyalitas, termasuk keputusan untuk tetap menabung atau berinvestasi di bank syariah. Bank yang dapat menjaga kepercayaan nasabah cenderung memiliki stabilitas dana pihak ketiga yang lebih kuat, tingkat atributif risiko yang rendah, dan hubungan jangka panjang yang lebih baik. Karena itu, menjaga kepercayaan nasabah merupakan strategi utama dalam mempertahankan keunggulan kompetitif bank syariah di tengah meningkatnya persaingan industri keuangan.

4. Keterkaitan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

Sebagian besar penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa kepatuhan syariah memiliki hubungan erat dengan kepercayaan nasabah. Namun, banyak penelitian yang lebih berfokus pada persepsi nasabah secara umum dan belum mengkaji secara mendalam aspek operasional penghimpunan dana sebagai indikator implementasi syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam penghimpunan dana dan bagaimana penerapan tersebut membentuk kepercayaan nasabah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha menggali sejauh mana bank syariah menunjukkan konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip syariah melalui akad wadiah dan mudharabah, mekanisme bagi hasil, transparansi informasi, dan pengawasan DPS. Analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara implementasi syariah dan kepercayaan nasabah, serta memberi kontribusi bagi pengembangan literatur yang lebih kaya dalam bidang perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi prinsip syariah dalam penghimpunan dana serta dampaknya terhadap kepercayaan nasabah, di mana metode ini dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat dijelaskan melalui angka semata dan menuntut analisis terhadap proses, nilai, serta mekanisme operasional dalam perbankan syariah. Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, meliputi jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah, laporan tahunan bank syariah, hasil audit syariah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi dari OJK yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga seluruh informasi yang diperoleh dapat disaring, disusun secara sistematis, dan disintesis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi untuk memastikan konsistensi informasi dan memperkuat kredibilitas hasil penelitian, sehingga metode kualitatif yang digunakan mampu memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan pengaruhnya terhadap kepercayaan nasabah dalam konteks perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada analisis implementasi prinsip syariah dalam penghimpunan dana pada bank syariah serta bagaimana implementasi tersebut berdampak terhadap tingkat kepercayaan nasabah. Berdasarkan hasil telaah literatur dan analisis data sekunder, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan formal terhadap akad-akad syariah, tetapi juga menyangkut konsistensi bank dalam menjalankan nilai-nilai syariah secara substansial. Pada praktiknya, penghimpunan dana melalui akad wadiah dan mudharabah menjadi sarana utama bank syariah dalam menarik dana masyarakat. Akad wadiah menekankan prinsip amanah, di mana bank hanya menjaga dana tanpa menjanjikan keuntungan, sedangkan akad mudharabah menempatkan bank sebagai pengelola dana yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan pembagian keuntungan. Implementasi kedua akad tersebut harus disertai transparansi penuh terkait penggunaan dana, risiko investasi, dan mekanisme bagi hasil agar sejalan dengan prinsip kejelasan dan keadilan dalam syariah. Konsistensi bank dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting bagi nasabah dalam menilai apakah operasional bank benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap kepatuhan syariah bank sangat ditentukan oleh bagaimana bank menyampaikan informasi mengenai mekanisme penghimpunan dana. Transparansi dalam penetapan nisbah bagi hasil, penyampaian laporan bagi hasil secara berkala, serta penjelasan mengenai skema risiko investasi memiliki kontribusi besar dalam membangun kepercayaan nasabah. Bank yang mampu memberikan informasi secara terbuka dianggap memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap syariah. Sebaliknya, kurangnya penjelasan atau adanya ketidaksesuaian antara praktik dan akad dapat memunculkan keraguan yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan. Sejalan dengan penelitian Fadilah (2021), keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek terpenting yang memengaruhi keputusan nasabah untuk tetap menempatkan dana pada produk penghimpunan bank syariah. Hal ini menegaskan bahwa implementasi prinsip syariah tidak hanya sebatas mengikuti fatwa, tetapi juga bagaimana prinsip transparansi diwujudkan dalam komunikasi sehari-hari dengan nasabah.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat strategis dalam memastikan kepatuhan syariah. DPS bukan hanya bertugas memberikan fatwa dan memantau kesesuaian produk, tetapi juga mempengaruhi persepsi publik melalui legitimasi syariah yang diberikan kepada bank. Bank yang memiliki DPS aktif dan kompeten cenderung lebih dipercaya oleh nasabah karena dianggap memiliki sistem pengawasan syariah yang kuat. Penelitian Alwi (2020) menegaskan bahwa efektivitas DPS berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan

publik terhadap bank syariah. Nasabah memandang DPS sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk menjamin bahwa bank tidak melakukan pelanggaran syariah. Dengan demikian, fungsi DPS merupakan elemen penting dalam menjaga integritas syariah dan memperkuat persepsi kepercayaan nasabah.

Selain aspek kepatuhan formal, pembahasan ini juga mengungkap bahwa faktor pelayanan dan reputasi turut memainkan peran signifikan dalam membentuk kepercayaan nasabah. Meskipun kepatuhan syariah merupakan faktor utama, nasabah juga menilai kualitas layanan, profesionalisme pegawai, dan kecepatan transaksi. Bank syariah yang mampu memberikan layanan berkualitas tinggi cenderung lebih dipercaya karena menunjukkan kompetensi operasional yang baik. Penelitian Sari (2022) menegaskan bahwa kepercayaan nasabah tidak hanya dibangun melalui aspek religius, tetapi juga melalui pengalaman emosional dan kepuasan pelayanan. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah harus selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan agar bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional yang sering dianggap lebih unggul dari sisi teknologi dan efisiensi layanan.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah memiliki dampak langsung terhadap stabilitas penghimpunan dana. Nasabah yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung mempertahankan dananya pada bank syariah dalam jangka panjang, bahkan bersedia menambah nominal simpanan atau berinvestasi melalui produk-produk mudharabah. Sebaliknya, nasabah yang kehilangan kepercayaan cenderung menarik dana secara cepat dan memilih bank lain. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan salah satu determinan utama keberlanjutan operasional bank syariah. Kepercayaan juga berperan sebagai penyangga (buffer) dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Ketika ekonomi mengalami tekanan, bank yang memiliki kepercayaan tinggi dari masyarakat dapat mempertahankan stabilitas likuiditas lebih baik daripada yang tingkat kepercayaannya rendah. Dengan demikian, memperkuat kepercayaan nasabah tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan aset tetapi juga menjadi strategi mitigasi risiko bagi bank syariah.

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam memperkuat hubungan antara implementasi prinsip syariah dan kepercayaan nasabah. Nasabah dengan pemahaman yang baik mengenai prinsip syariah cenderung dapat membedakan antara konsep bagi hasil dan bunga, sehingga lebih mampu menilai kesesuaian praktik bank. Namun, penelitian Akbar (2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah, sehingga banyak nasabah yang salah memahami mekanisme produk syariah. Kondisi ini dapat menyebabkan mispersepsi yang berdampak pada kepercayaan, terutama ketika nasabah membandingkan hasil investasi syariah dengan bunga bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah agar

pemahaman mereka tentang produk semakin baik dan kepercayaan tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi pada pengetahuan yang jelas.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam penghimpunan dana memberikan pengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah. Penerapan akad yang tepat, transparansi informasi, efektivitas pengawasan DPS, kualitas pelayanan, dan literasi keuangan syariah merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan dalam membentuk persepsi positif nasabah. Jika bank syariah mampu mengintegrasikan seluruh aspek tersebut secara konsisten, maka kepercayaan nasabah dapat tumbuh secara berkelanjutan. Sebaliknya, kelalaian dalam satu aspek saja dapat berdampak negatif terhadap persepsi nasabah, sehingga mengancam stabilitas penghimpunan dana dan merugikan keberlangsungan bank. Temuan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara prinsip syariah dan manajemen operasional dalam menciptakan sistem perbankan syariah yang kuat, terpercaya, dan berdaya saing. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif bahwa keberhasilan bank syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian syariah secara formal, tetapi juga oleh kemampuan bank dalam menerapkan nilai-nilai syariah secara substansial dan konsisten dalam setiap aspek layanan

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam penghimpunan dana merupakan faktor fundamental yang menentukan tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Penerapan prinsip syariah melalui akad wadiah dan mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan ketentuan hukum Islam, tetapi juga menjadi indikator integritas dan komitmen bank dalam menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah. Kepatuhan syariah yang kuat, terutama yang tercermin melalui konsistensi penerapan akad, transparansi mekanisme bagi hasil, dan kejelasan informasi mengenai risiko investasi, terbukti mampu meningkatkan rasa percaya nasabah. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjalankan fungsi pengawasan secara aktif memberikan legitimasi kuat terhadap operasional bank dan memperkuat persepsi nasabah bahwa bank benar-benar beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, reputasi lembaga, kemampuan bank dalam menjaga komunikasi yang baik, serta tingkat literasi keuangan syariah nasabah. Bank yang mampu menyampaikan informasi secara transparan dan memberi edukasi memadai mengenai produk syariah cenderung lebih dipercaya dan dipilih oleh nasabah sebagai tempat menyimpan ataupun menginvestasikan dana. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara teori syariah dan praktik

operasional dapat menimbulkan keraguan yang mengurangi loyalitas nasabah dan menurunkan stabilitas penghimpunan dana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan nasabah merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kepatuhan syariah, pengawasan syariah yang efektif, kualitas layanan, dan pemahaman nasabah terhadap produk syariah. Agar bank syariah mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah, diperlukan komitmen kuat dalam menjaga integritas syariah di setiap lini operasional, memperkuat edukasi kepada nasabah, serta memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan dana dilakukan secara transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi manajemen bank syariah, yaitu perlunya integrasi yang lebih kuat antara prinsip syariah dan manajemen pelayanan sehingga bank syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang tidak hanya sesuai syariah secara formal, tetapi juga dipercaya secara substansial oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2020). *Islamic banking: Teori dan praktik perbankan syariah di Indonesia*. Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Azis, A. A., & Huda, N. (2022). Analisis efektivitas instrumen keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(1), 45–58.
- Faozi, M., & Puspita, D. (2021). Implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan lembaga Islam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 120–132.
- Huda, N., & Heykal, M. (2021). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Kencana.
- Ismail. (2020). *Manajemen perbankan syariah*. Prenadamedia Group.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Mujahidin, A. (2023). Perkembangan instrumen keuangan syariah dalam ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 98–114.
- Nafis, M. C. (2022). *Fikih muamalah kontemporer*. Kencana.
- Pratiwi, R., & Suryani, T. (2021). Dampak implementasi akuntansi syariah terhadap transparansi laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 5(1), 77–90.
- Rahmawati, S., & Firmansyah, I. (2023). Prinsip syariah dan kinerja keuangan pada lembaga ZISWAF. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(3), 210–224.
- Rizal, Muhammad. (2024). *Disertasi Perbandingan Kinerja Sosial Bank Syariah dan Konvensional di Sumatera Utara*.
- Rizal, Muhammad., dkk. (2025). *Buku Ajar Akuntansi Syariah*. CV Larispa.
https://www.researchgate.net/publication/394860665_DISERTASI_PERBAND

INGAN KINERJA SOSIAL BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI S
UMATERA UTARA